



Perlindungan Hukum pada Debitur atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi

Budi Junaedi^{1*}, Merry Tjoanda², Teng Berlianty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : budi.junaedi.pmd@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The arrangement for the execution of fiduciary guarantees as explained in the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 requires the execution of a fiduciary guarantee certificate which is carried out and applies the same as the execution of court decisions which have permanent legal force.

Purposes of the Research: This study aims to find out how the procedure for withdrawing fiduciary guarantees is through the execution parate, and what forms of legal protection are given to debtors for the withdrawal of fiduciary guarantees through the execution parate.

Methods of the Research: This study uses a normative legal research method, which aims to determine the procedure for withdrawing fiduciary guarantees through the execution parate, and how the form of legal protection is given to debtors for the withdrawal of fiduciary guarantees through the execution parate.

Results Originality of the Research: Legal protection for debtors for the withdrawal of the object of fiduciary security is strengthened through the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021. The decision regulates the existence of an agreement or voluntary surrender of the object of fiduciary security from the debtor to the creditor without any act of unilateral control of the object of guarantee by the creditor. On the other hand, if there is no agreement or voluntary surrender, then new control can be carried out with the knowledge of the court.

Keywords: Legal Protection; Debtor, Execution Parate

Abstrak

Latar Belakang: Pengaturan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 mewajibkan adanya pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang dilakukan dan berlaku sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penarikan jaminan fidusia melalui parate eksekusi, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas penarikan jaminan fidusia melalui parate eksekusi.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengetahui prosedur penarikan jaminan fidusia melalui parate eksekusi, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur atas penarikan jaminan fidusia melalui parate eksekusi.

Hasil Penelitian: Perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia dikuatkan lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut mengatur adanya kesepakatan atau penyerahan sukarela objek jaminan fidusia dari debitur kepada kreditur tanpa adanya tindak penguasaan sepihak objek jaminan oleh kreditur. Sebaliknya apabila tidak terjadi kesepakatan atau penyerahan sukarela maka penguasaan baru dapat dilakukan dengan sepengetahuan pengadilan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Debitur; Parate Eksekusi.

Dikirim: 2022-07-17

Direvisi: 2022-08-11

Dipublikasi: 2022-08-18

1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian masa kini yang semakin kompetitif memberikan dampak pada perbankan dan lembaga pembiayaan sehingga harus mampu beradaptasi. Hal ini

bertujuan atau dimaksudkan agar perbankan dan lembaga pembiayaan mampu melakukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi. Perbankan yang dimaksud ini adalah bank, di mana bank adalah salah satu lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit atau pinjaman. Sebab itu bisa dikatakan bank berfungsi sebagai kebutuhan yang melayani sektor pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian”.

Pelaksanaan mekanisme perbankan dikenal adanya kredit sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu pemberian kredit, yang biasanya diikuti oleh suatu perjanjian jaminan di dalamnya. Dapat di katakan bahwa perjanjian kredit merupakan suatu prinsip, sedangkan perjanjian jaminan adalah perjanjian ikutan atau *assesoir* yang artinya ada dan/atau berakhirnya suatu perjanjian khususnya perjanjian jaminan bergantung terhadap perjanjian pokok itu sendiri.¹

Bila ditarik pada konteks hukum jaminan fidusia maka perjanjian jaminan dapat disebut sebagai jaminan fidusia atas suatu perjanjian pokok (kredit). Pelaksanaan hukum jaminan fidusia ini secara faktual masih memiliki masalah yuridis. Bahwa sering debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan. Adanya wanprestasi ini berimplikasi pada lahirnya hak eksekusi terhadap barang jaminan yang diberikan pada kreditur. Walaupun sebenarnya tidak secara ansih memberikan hak kepada kreditur untuk langsung menguasai objek jaminan. Pada umumnya secara teoritis, eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur.² Perlu digaris bawahi bahwa eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta.

Penjelasan di atas sesuai dengan rumusan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan”. Selanjutnya dalam Pasal 15 UU 42 Tahun 1999 mengatakan cara pelaksanaan *title eksekutorial* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini oleh penerima Fidusia, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Merujuk pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka atas dasar tersebut kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas parate eksekusi.

Title eksekutorial sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat dalam pembuatan sertifikat jaminan fidusia. Artinya dalam sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur untuk dapat melakukan eksekusi

¹ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 98.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1983), h. 56.

langsung terhadap benda yang dijaminan oleh debitur tanpa proses pengadilan. Adanya kekuatan title eksekutorial tersebut, maka kreditur dapat melakukan penarikan benda yang dijaminan oleh debitur secara mandiri atau yang biasa disebut parate eksekusi.

Namun demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 2/PUU-XIX/2021, dinyatakan bahwa rumusan Pasal 15 (2) Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”³

Walaupun telah diputus demikian, akan tetapi pelaksanaan di lapangan sangatlah bertentangan. Kasus yang terjadi adalah apabila debitur melakukan wanprestasi yang karena kondisi ekonomi menurun tidak mengembalikan pinjaman dana yang telah diberikan oleh kreditur sehingga pihak kreditur akan menarik paksa benda yang telah dijaminan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut. Kata lainnya, pihak kreditur akan melakukan eksekusi terhadap benda yang dijaminan oleh debitur. Dalam kasus tersebut pengambilan paksa objek jaminan berupa kendaraan oleh kreditur dilakukan dengan memakai jasa *debt collector*. Pengambilan paksa ini tentunya sangat mencederai norma-norma hukum terlebih yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).⁴ Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya.⁵ Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

³ Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 133.

⁵ H Halim HS and Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Parate Eksekusi merupakan Suatu Lembaga Jaminan

Menurut Subekti, parate eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri oleh pemegang hak (gadai dan hipotik) tanpa melalui bantuan Pengadilan Negeri, melainkan hanya berdasarkan bantuan Kantor Lelang Negara,⁶ dalam hal melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri diwajibkan oleh UU Jaminan Fidusia melalui pelelangan umum maka lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan pelelangan umum yaitu menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan kantor kepaniteraan Pengadilan Negara (PN) di mana perjanjian kredit dilaksanakan.

Dasar berlakunya parate eksekusi atas jaminan fidusia manakala debitur melakukan cidera janji dilaksanakan sesuai Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Dalam praktik parate eksekusi jaminan fidusia melibatkan perbuatan para debitur sendiri yang terkadang menjaminkan barang jaminan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditur sebagai penerima fidusia yang tentunya bertentangan dengan perjanjian yang dibuat. Apabila, terjadi sengketa dengan ditariknya benda jaminan dari penerima fidusia maka pihak debitur tidak dapat melaporkan pihak kreditur kepada pihak Kepolisian dengan dalil pencurian, perampasan dan lain sebagainya.

Konstruksi ideal untuk mengatasi pelaksanaan parate eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara yaitu dibangun melalui argumentasi hukum sebelum menuju pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dalam bentuk untuk menutup ketidakhadiran adanya suatu aturan (*rechtsvacuum*) untuk dicari titik temu guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi (*legal problem solving*).

Adapun konstruksi ideal parate eksekusi jaminan fidusia meliputi:

Pertama, eksekusi jaminan fidusia tanpa perantara penetapan hakim dan pihak yang berwenang sebagaimana telah jelaskan bahwa titel eksekutorial dalam sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ketentuan pada Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia.

Kedua, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia tanpa melalui perantara hakim dalam melakukan penyitaan dan lelang serta batuan pihak yang berwenang. Konsekuensi hukumnya bahwa sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini memberikan kekuatan hukum bagi penerima fidusia atau kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dari pemberi fidusia atau debitur. Tetapi apabila eksekusi jaminan fidusia terhadap benda jaminan dari kreditur yang cidera janji berhasil disita dan segera dilakukan pelelangan oleh kreditur. Ketentuan norma hukum mengenai cidera janji. Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 (wanprestasi) dalam hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU Jaminan Fidusia.

⁶ Subekti, "Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil Dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum" (Jakarta, 1990), h. 22.

Ketiga, Kewenangan kreditur penerima fidusia melakukan parate eksekusi bahwa setelah debitur cidera janji maka kepada kreditur diberikan kewenangan yang sangat besar, yaitu untuk menjual benda objek jaminan tanpa melalui prosedur yang ditetapkan dalam Hukum Acara. Itulah sebabnya ada yang mengatakan bahwa orang yang melaksanakan parate eksekusi, seolah-olah dia menjual benda miliknya sendiri. Jadi sesudah debitur wanprestasi, kreditur diakui mempunyai kewenangan sebagai seorang pemilik atas benda jaminan.⁷ Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia sangat berbeda dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, saat ini keberlakuan atas ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sebagai dasar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, dengan frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang dalam hal ini tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara kreditur dan debitur, serta debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3.2 Parate Eksekusi Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 2/PUU-XIX/2021

Pengaturan pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yaitu berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan apabila telah kesepakatan antara kreditur dan debitur tentang adanya cidera janji atau wanprestasi, serta diikuti dengan kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun apabila hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁸ Sehingga perlu adanya pembaharuan atas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia, karena pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terjadi tumpang tindih aturan yang memberikan banyak penafsiran dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, agar supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan semua pihak mempunyai perlindungan hukum yang sama.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan dampak terhadap eksekusi jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi secara serta merta terhadap objek jaminan, apabila suatu saat debitur melakukan cidera janji, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat keaburan pada makna frase “atas kekuasaannya sendiri” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia dan Konflik norma antara Pasal dimaksud dengan tafsir baru Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan demikian terjadi disfungsi perlindungan hukum bagi kreditur yang secara legal sebagai penerima fidusia dalam hal ini akan kehilangan otoritasnya dalam melakukan parate eksekusi serta penyelesaian eksekusi sita jaminan yang dianggap menjadi tidak lagi efektif.

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.

⁸ Joni Alizon, “Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” *Eksekusi: Journal Of Law* 2, no. 1 (2020): 58-82.

Lembaga parate eksekusi ditujukan agar kreditur mendapat kemudahan pelunasan hak tagihnya.⁹ Hal ini merupakan konsekuensi dari konsep lembaga jaminan khusus, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kedudukan didahulukan bagi kreditur dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya. Mengenai parate eksekusi ini, dapat kita lihat pendapat *Hoogerrechtschhof van Nederlands Indie* (HGH) yang menyatakannya sebagai "hak untuk mengambil pelunasan tanpa putusan pengadilan", jadi seakan-akan hal eksekusi selalu siap (*paraat*) ditangan kreditur.

Sejalan dengan pendapat tersebut. P.A. Stein menyebutnya sebagai "eksekusi yang disederhanakan", bahkan karena sedemikian sederhananya. A. Pitlo mengatakan: "*De pandhouder verkoopt deze zaak als ware het zijn eigen zaak*", yang biasa diterjemahkan menjadi "Pemegang gadai menjual benda tersebut seakan-akan benda itu miliknya sendiri". Hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan parate eksekusi yang tidak melibatkan debitur atau pemberi-gadai, dan tidak melibatkan Pengadilan dalam pelaksanaan penjualannya sejalan dengan pelaksanaan penjualan tanpa melibatkan Pengadilan ini dikatakan oleh Maria Elisabeth Elijana, mengenai apa yang dimaksud dengan Parate. Sudikno Mertokusumo berpendapat, Titel Eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat Negara.¹⁰ Berdasarkan pandangan-pandangan diatas maka dapat digambarkan bahwa parate eksekusi merupakan suatu eksekusi yang dilakukan oleh kreditur pemegang hak jaminan tanpa melalui pengadilan.

3.3 Perlindungan Hukum terhadap Debitur atas Penarikan Jaminan Fidusia melalui Parate Eksekusi

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan konsumen sebagai nasabahnya adalah hubungan hukum perjanjian atau hukum kontrak, yang mempunyai kesamaan prinsip-prinsipnya dengan perjanjian kredit bank, yaitu mencakup perjanjian utama, perjanjian pokok dan perjanjian tambahan.¹¹ Perihal jaminan utama, sebagai pembiayaan dalam bentuk kredit, perjanjian utamanya adalah kepercayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur) kepada konsumen (debitur), bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar secara berkala atau angsuran sampai lunas atas pembiayaan yang telah diterimanya. Di sini, perusahaan pembiayaan konsumen yang menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam perkreditan, yakni *5C of Credit*, yaitu *Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*.

Berikutnya ialah jaminan pokok, untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya meminta jaminan pokok, yaitu berupa barang yang dibeli dengan dana dari perusahaan pembiayaan konsumen. Jika dana dari perusahaan pembiayaan konsumen oleh konsumen digunakan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Selain jaminan utama berupa kepercayaan dan jaminan pokok, masih ada lagi jaminan tambahan, yang dalam praktik, perusahaan pembiayaan konsumen meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen seperti ini berupa pengakuan utang (*promissory notes*), atau kuasa menjual

⁹ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977), h. 6.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 21.

¹¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

barang, dan *assignment of proceed (cessie)* dari asuransi. Hubungan hukum tersebut terjalin antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, yang menempatkan masing-masing pihak sebagai kreditur dan debitur, berkenaan dengan pemenuhan perjanjian atau kontrak.

Hubungan hukum antara debitur dan kredit dapat dilihat dalam kerangka pembahasan mengenai Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*). Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala". Dasar hukum berlakunya ialah berdasarkan asas kebebasan berkontrak yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Selain itu, secara administratif pembiayaan konsumen ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Pengaturan tersebut mengonstruksikan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen dibuat dalam bentuk dokumen dengan unsur-unsur perjanjian pembiayaan konsumen ini meliputi adanya subjek dan objek perjanjian. Subjek adalah para pihak yang terkait dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan sebagai kreditur), dan pihak konsumen sebagai debitur serta dan Penyedia Barang (Pemasok dan Supplier).¹² Sedangkan objek berkaitan dengan benda yang diserahkan dalam rantai hubungan yang melibatkan baik kreditur dengan debitur maupun kreditur dan penyedia barang/supplier.¹³

Perlindungan hukum bagi debitur tergambar dalam proses pendaftaran benda maupun ikatan jaminan yang termuat pada akta jaminan fidusia sesuai Pasal 13 ayat (2) UU Jaminan Fidusia (dicatat dalam buku daftar Kantor Pendaftaran Fidusia). Adanya pendaftaran tersebut memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan sesuai undang-undang. Ketentuan itu bertujuan agar benda yang dijadikan obyek benar-benar merupakan barang kepunyaan debitur atau pemberi fidusia. Sehingga jika ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut, ia dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.

Mengenai konsep perlindungan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilihat pada Pasal 20 UUJF: "Jaminan fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia". Ketentuan ini menegaskan bahwa jaminan fidusia mempunyai sifat kebendaan dan berlaku terhadapnya asas *droit de suite*, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selain itu, perlindungan yang sama juga dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (2): "Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia".

¹² Munir Fuady, *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 167.

¹³ Abdulkadir Muhammad and Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 246.

Terhadap kedua pasal tersebut kemudian diletakkan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 UU Jaminan Fidusia yaitu: "Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)".

Dalam konteks yang lebih khusus, putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-X1X/2021 memberikan perlindungan hukum bagi debitur apabila terlambat membayar atau wanprestasi dalam arti tidak membayar angsuran kredit maka tidak bisa langsung dilakukan parate eksekusi tetapi harus ada kesepakatan atau penyerahan sukarela yang dilakukan oleh debitur. Kalau pun tidak ada kesepakatan maka eksekusi harus dilakukan sepengetahuan pengadilan. Perlindungan hukum ini semata-mata agar membatasi adanya tindakan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.¹⁴

3.4 Fiduciare Eigendomsoverdracht (FEO) Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Pembiayaan Motor

Mengenai FEO ini tentu saja mengarah pada pembahasan terkait lembaga jaminan fidusia itu sendiri. Tentunya dalam kerangka lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit.¹⁵ Contoh konkritnya dapat dilihat pada kasus yang menghasilkan putusan Hoge Read, bahwa dalam kasus tersebut pengusaha bir mengajukan permohonan kredit dengan memberikan jaminan tambahan berupa mesin perusahaan, stock barang dan inventaris restoran. Dalam hal ini kreditur menerima objek atau benda jaminan tersebut akan tetapi dengan pertimbangan agar proses produksi tidak terganggu maka kreditur menyerahkan kembali seluruh objek jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur.

Praktik ini mempunyai dua dasar hukum antara lain putusan Hoge Read pada tanggal 25 Januari 1929 NJ 1929.616 (Bierbrowerij Arrest) dan keputusan Hoogrechtshof tanggal 18 Agustus 1932 No. 136 yang terkenal dengan Bataafsche Petroleum Maatschaappij Arrest. Keduanya memberikan dasar pengertian bahwa fidusia adalah salah satu bentuk pengikatan di mana debitur menyerahkan hak miliknya atas benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditur, karena benda tersebut diperlukan oleh debitur secara kepercayaan kreditur menyerahkan kembali kepada debitur.

4. KESIMPULAN

Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mencantumkan kata-kata yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Muatan ini mengakibatkan adanya kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan, yang memberikan hak bagi kreditur untuk menjual objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri atau secara mandiri. Implikasi dari pengaturan ini adalah terjadi pelanggaran hak debitur dan debitur tidak memiliki perlindungan secara hukum karena fakta bahwa penguasaan objek jaminan oleh kreditur dilakukan secara melawan hukum (dalam hal ini dengan perampasan). Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-X1X/2021, menjadi jelas dan tegas bahwa konsep perlindungan hukum bagi kreditur kemudian diakomodir. Putusan

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

¹⁵ Purwahid Patrik, *Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986), h. 3.

tersebut mengatur bahwa dalam hal terjadinya cidera janji pada perjanjian pokok maka kreditur dapat melakukan penguasaan pada objek jaminan fidusia dengan syarat adanya kesepakatan atau penyerahan sukarela oleh debitur. Apabila sebaliknya debitur tidak melakukan hal tersebut maka kreditur hanya bisa melakukan eksekusi dengan sepengetahuan pengadilan, yang berarti menutup kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kreditur.

REFERENSI

Jurnal

Alizon, Joni. "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Eksekusi: Journal Of Law* 2, no. 1 (2020): 58–82.

Faiz, Pan Mohamad. "Teori Keadilan John Rawls." *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

Buku

Fuady, Munir. *Hukum Pembiayaan (Dalam Teori Dan Praktek)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

HS, H Halim, and Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muhammad, Abdulkadir, and Rilda Muniarti. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Patrik, Purwahid. *Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1983.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1977.

Subekti. "Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil Dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum." Jakarta, 1990.

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.